

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
NOMOR: 50 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banda Aceh tentang Tim Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI nomor 1126 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Banda Aceh dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir :

KEDUA : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan membantu Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banda Aceh dalam penyelenggaraan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banda Aceh Tahun 2026;

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
 2. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
 3. Menyelenggarakan koordinasi dengan unsur pimpinan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banda Aceh;
 4. Membuat laporan hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banda Aceh;
 5. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banda Aceh;
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banda Aceh;
- KELIMA : Keputusan ini dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Banda Aceh



Muhsin Zein, S.E.
NIP 196612151990031002

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Banda Aceh
Nomor : 50 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DILINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Banda Aceh
Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretaris : Dini Ariani, SE

Supervisi : Ketua Tim Penyiaran
Ketua Tim Konten Media Baru
Ketua Tim TMB
Ketua Tim LPU

Anggota : Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

1. Cut Meutia, SE
2. Ekasari Putri Hasibuan, SE
3. Irna Soraya, A.Md.
4. Seri Rahayu Lubis, A.Md
5. Ika Rosiana Devi, A.Md.m
6. Junaidah

Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Banda Aceh



Muhsin Zein, S.E.
NIP 196612151990031002